

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Utara

Di Wilayah Negara, Kantor Urusan Agama dulu hanya satu dengan istilah Kewedanaan Negara (pada tahun 1955). Setelah terjadinya pemekaran Kecamatan, maka di Negara ada 2 (dua) Kecamatan yakni : Kecamatan Daha Utara dan Kecamatan Daha Selatan (tahun 1960). Sedang Gedung Kantor Urusan Agama yang ditempati sekarang ini dibangun pada tanggal 4 Juli 1984, dengan kontruksi permanen beralamat Desa Sungai Mandala RT. 4 RK. II No. 62, Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Keberadaan Kantor Urusan Agama di Kecamatan bertugas untuk memberikan bimbingan dan pelayanan kepada masyarakat, yakni menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga KUA, melaksanakan pencatatan Nikah dan Rujuk, Kemesjidan, Zakat, Wakaf dan Ibadah Sosial, kependudukan dan membina kesejahteraan keluarga.

Kantor Urusan Agama juga merupakan ujung tombak Kementerian Agama yang secara langsung berhadapan dan melayani masyarakat. Dalam melaksanakan

pencatatan nikah dan rujuk, Kepala KUA / PPN dibantu oleh PPN yang berada di Desa di dalam wilayah Kecamatan Daha Utara.

2. Letak Geografis Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Utara

Pusat pemerintahan Kecamatan Daha Utara kearah Barat Laut berjarak 31 km dari Ibu kota Kabupaten Hulu Sungai Selatan melauai jalan utama dan melintasi Wilayah Kecamatan Daha Selatan.

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Daha Selatan
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Tengah
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Daha Selatan

Luas Wilayah Kecamatan Daha Utara 268.11 Km² atau 14.65% dari Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan jumlah 19 desa dan penduduknya sebanyak 32.518 atau dengan kepadatan 121 Jiwa/Km².

Pada wilayah Kecamatan Daha Utara adalah daratan rendah yang terdiri sebagian besar rawa dilewati oleh 2 buah sungai besar dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

3. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Utara

a. Visi


Menjadikan Agama sebagai landasan moral dan etika dalam kehidupan masyarakat Kecamatan Daha Utara yang maju, mandiri dan sejahtera, bahagia lahir batin dalam bingkai keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*.

b. Misi

Pengembangan Keluarga Sakinah, Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama dalam Keluarga, Peningkatan Kualitas Ibadah Keagamaan (Pelayanan Nikah & Rujuk, Ibadah Sosial, Wakaf dan Zakat), Pemberdayaan Lembaga-Lembaga Keagamaan.

4. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Utara

Struktur organisasi di lingkungan Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai fungsi yang sangat penting guna mempertegas kedudukan dan wewenang serta tanggung jawab masing-masing bagian. Adapun daftar struktur organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan.



5. Job deskritio/ pembagian tugas KUA Kecamatan Daha Utara

a. Kepala Kantor Urusan Agama

Berdasarkan pasal 1 huruf KMA No. 298 tahun 2003 kepala pegawai pencatatan nikah (PPN) adalah kepala seksi yang ruang lingkup tugasnya meliputi tugas kepenghuluan pada Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.

Kewajiban kepala PPN adalah melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas pegawai pencatatan nikah.

b. Penyuluh

Tugas dari penyuluh diantaranya sebagai berikut:

- 1) Memberikan bimbingan penyuluhan kepada masyarakat dengan bahasa agama diantaranya bimbingan penyuluhan di majelis ta'lim, panti jompo, panti sosial, guru TPQ, dll
- 2) Melakukan pemeriksaan dan pengawasan pada TPA (Taman Pendidikan Al-qur'an)
- 3) Melakukan pendataan tentang data kemitraan umat yang meliputi masjid, musholla, langgar, dan majelis ta'lim, TPA/TPQ.
- 4) Memberikan penyuluhan kepada calon pengantin untuk menuju keluarga sakinah, mawadah, dan warohmah.

6. Wilayah Wewenang Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Utara

Kantor Urusan Agama (KUA) berkedudukan di wilayah kecamatan dan bertanggung jawab Kepada Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten atau Kota yang dikoordinasi oleh seksi Urusan Agama Islam atau Bimas Islam atau Bimas dan kelembagaan Agama Islam.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu

Sungai Selatan terdiri dari 19 Desa, yakni:

- 1) Desa Tambak Bitin
- 2) Desa Panggandingan
- 3) Desa Pekapuran Kecil
- 4) Desan Pakan Dalam
- 5) Desa Paramaian
- 6) Desa Pandak Daun
- 7) Desa Sungai Mandala
- 8) Desa Mandala Murung Mesjid
- 9) Desa Sungai Garuda
- 10) Desa Balah Paikat
- 11) Desa Murung Raya
- 12) Desa Baruh Kembang
- 13) Desa Teluk Haur
- 14) Desa Pasungkan
- 15) Desa Teluk Labak
- 16) Desa Hamayung
- 17) Desa Hamayung Utara
- 18) Desa Hakurung
- 19) Desa Paharangan

Dari sembilan belas Desa di atas berdasarkan statistik penduduk Kecamatan Daha Utara, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Daha Utara melayani penduduk 34.729 jiwa yang mayoritas beragama Islam dengan jumlah 34.718.

7. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Utara

a. Tugas

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama pasal 2 Nomor 517 tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka tugas KUA adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 2, maka Kantor Urusan Agama melaksanakan fungsi yang terdapat pada pasal 3 Nomor 517 tahun 2001 :

- 1) Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi
- 2) Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, penggetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan
- 3) Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

B. Prosedur Pendaftaran Nikah

Kementerian Agama Republik Indonesia telah mengatur mengenai prosedur pendaftaran nikah. Adapun prosedurnya ialah sebagai berikut sesuai dengan PP No. 48 tahun 2014 tentang perubahan atas PP No. 47 tahun 2004 tentang tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agama:

1. Calon pengantin mendatangi RT/RW untuk mengurus surat pengantar nikah untuk dibawa ke kelurahan;
2. Calon pengantin mendatangi kelurahan untuk mengurus surat pengantar nikah (N1 – N4) untuk dibawa ke KUA (Kecamatan);
 - a. Jika pernikahan dilakukan di luar Kecamatan setempat, maka calon pengantin mendatangi KUA (Kecamatan) setempat untuk mengurus surat pengantar rekomendasi nikah untuk dibawa ke KUA (Kecamatan) tempat akad nikah.
 - b. Jika waktu pernikahan kurang dari 10 hari kerja, maka calon pengantin mendatangi Kantor Kecamatan tempat akad nikah untuk mengurus surat dispensasi nikah.
3. Calon pengantin mendatangi KUA (Kecamatan) tempat akad nikah untuk melakukan pendaftaran nikah;
 - a. Jika pernikahan dilakukan di KUA (Kecamatan), maka calon pengantin tidak dikenakan biaya alias gratis.
 - b. Jika pernikahan dilakukan di luar KUA (Kecamatan), maka calon pengantin mendatangi Bank Persepsi yang ada di wilayah KUA tempat menikah untuk membayar biaya nikah sebesar Rp 600.000,- lalu menyerahkan Slip setorannya ke KUA tempat akad nikah.

4. Calon pengantin mendatangi KUA (Kecamatan) tempat akad nikah untuk melakukan pemeriksaan data nikah calon pengantin dan wali nikah;
5. Calon pengantin melaksanakan akad nikah, di KUA (Kecamatan) atau lokasi nikah, untuk kemudian diakhiri dengan penyerahan buku nikah.¹

C. Penyajian Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul dengan teknik wawancara dan dokumentasi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap informan tentang penolakan kehendak nikah dengan Wali Hakim oleh KUA Daha Utara serta faktor-faktor penyebab Kepala KUA Daha Utara menolak pernikahan tersebut dengan Wali Hakim, maka diperoleh data yang diuraikan sebagai berikut:

1. Identitas Responden :

- 1) Nama : Drs. H. ABD. Jalil, MM;
- 2) Tempat tanggal lahir : 11 April 1965
- 3) Jenis kelamin : Laki-laki;
- 4) Pendidikan : S1, S2
- 5) Alamat : Desa Paramaian RT. 3 RW. 2 Kec. Daha Utara
- 6) Tempat kerja : KUA Kecamatan Daha Utara
- 7) Jabatan : Kepala KUA

¹Buku Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Utara Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014

2. Deskripsi data

Pernikahan yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Daha Utara sesuai dengan syariat Islam dan Kompilasi Hukum Islam, karena jika pernikahan itu dilaksanakan tidak sesuai syariat Islam dan tidak sesuai Kompilasi Hukum Islam maka pernikahan tersebut tidak sah, sebab syariat Islam itu bersumber dari Al-quran dan hadis sedangkan Kompilasi Hukum Islam itu berdasarkan Hukum Islam dan Hukum positif sesuai negara Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Pernikahan yang sudah pernah dilaksanakan di KUA Kecamatan Daha Utara tidak pernah melakukan pernikahan yang rukun dan syarat-syaratnya itu tidak lengkap, karena akan mengakibatkan tidak sahnya pernikahan. Salah satu rukun nikah yaitu wali, Kepala KUA Kecamatan Daha Utara pernah melakukan pernikahan dengan wali nasab dan juga pernah menikahkan yang walinya wali hakim dikarenakan walinya mengizinkan wali hakim untuk menikahkan calon mempelai.

Mengenai wali nasab yang tidak ada, pihak KUA mencari tahu dulu keberadaan wali nasab atau mempertanyakan kepada pihak mempelai, apakah pihak mempelai mengetahui dimana keberadaan wali nasabnya, jika pihak mempelai dan KUA tidak mengetahui keberadaan wali nasabnya maka Kepala KUA langsung menikahkan mempelai dengan wali hakim.² Akan tetapi dalam kasus ini Kepala KUA Kecamatan Daha Utara tidak mau menikahkan.

²Abd. Jalil, Kepala KUA Kecamatan Daha Utara, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Daha Utara 07 Mei 2018.

Berdasarkan fakta yang didapatkan oleh penulis di lapangan, bahwa di KUA tersebut terdapat kasus penolakan kehendak nikah berwali hakim di antara alasannya adalah wali nasab *aqrab* masih hidup dan pendapat oleh Kepala KUA '*adal*' karena calon pengantin wanita sempat berbicara dengan wali melalui media telepon namun tidak diketahui tempat tinggalnya. Problematika ini berawal dari pernikahan calon mempelai AS dengan Z.

AS dengan Z sudah lama menjalin hubungan atau lebih mudahnya disebut pacaran. Kemudian mereka mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Ketika diadakannya *rafa'* atau pemeriksaan berkas nikah, calon pengantin di perintahkan untuk menghadirkan walinya namun wali (ayah kandung) tidak bisa hadir karena sudah bercerai dengan ibu calon pengantin wanita. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diketahui bahwa wali nasab dari mempelai perempuan adalah S (ayah kandung). Karena ayahnya tidak diketahui tempat tinggalnya maka urutan wali langsung bergeser kepada wali hakim akan tetapi jika '*adal*' maka harus melakukan prosedur ke pengadilan baru wali hakim bisa menikahkan.

Kemudian penulis mengunjungi rumah pasangan AS dengan Z yaitu di Desa Pakan Dalam Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Saat itu Z mengakui bahwa pernikahannya ditolak oleh kepala KUA dengan wali hakim karena wali nasabnya masih hidup dan '*adal*' namun wali nasabnya tidak diketahui tempat tinggalnya juga tidak bisa hadir dalam pernikahan serta jarak antara wali nasab dengan Z yaitu jaraknya sejauh *masafatul qasri* (sejauh perjalanan yang membolehkan sembahyang qasar). Kemudian penulis menanyakan proses pendaftarannya sehingga pernikahannya ditolak oleh kepala

KUA Kecamatan Daha Utara. Lalu ia bercerita mulai dari awal menyampaikan kehendak nikahnya ke KUA Kecamatan Daha Utara.

Waktu itu Z menyampaikan kepada Kepala KUA Kecamatan Daha Utara bahwa Z ingin menikah dengan AS, setelah itu dilakukan pemeriksaan dan Z menyampaikan bahwa wali nasabnya tidak diketahui tempat tinggalnya, kemudian Kepala KUA memberi waktu Kepada Z untuk mencari tahu dimana tempat tinggal wali nasabnya, setelah beberapa lama kemudian Z tidak menemukan tempat tinggal wali nasabnya akan tetapi cuma mendapatkan kontak telponnya saja, pada saat Z menelpon wali nasabnya terjadi beberapa kesalah pahaman. Dan setelah Z menyampaikan kepada Kepala KUA Kecamatan Daha Utara sehingga Z ingin menikah dengan AS dengan wali hakim, maka kehendak nikahnya ditolak oleh KUA kecamatan Daha Utara dengan wali hakim karena Kepala KUA Kecamatan Daha Utara berpendapat bahwa kasus tersebut adalah wali *'adal*.³

Dalam kasus tersebut Kepala KUA Kecamatan Daha Utara pun tidak mencari tahu bahwa walinya tersebut wali *'adal* atau wali gaib, karena Kepala KUA Kecamatan Daha Utara menerima pendapat dari KANWIL bahwa wali calon mempelai tersebut Wali Adal, jadi Kepala KUA Kecamatan Daha Utara langsung mengambil keputusan dengan menyarankan sidang kepada calon mempelai.⁴

³Z, *Wawancara*, Desa Pakan Dalam, 12 Mei 2018

⁴Abd. Jalil, Kepala KUA Kecamatan Daha Utara, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Daha Utara, 07 Mei 2018.

D. Analisis

1. Analisis Terhadap Pertimbangan dan Dasar Hukum yang Digunakan Dalam Penolakan Kehendak Nikah Berwali Hakim Di KUA Kecamatan Daha Utara

a. Analisis Pertimbangan yang Digunakan Dalam Penolakan Kehendak Nikah Berwali Hakim Di KUA Kecamatan Daha Utara

Dari hasil wawancara dengan kepala KUA kecamatan Daha Utara Mengenai pertimbangan Penolakan Kehendak Nikah Berwali Hakim Di KUA Kecamatan Daha Utara yaitu:

- 1) Kepala KUA menolak kehendak nikah calon mempelai dikarenakan Kepala KUA menganggap wali nasabnya adalah wali adal

Kepala KUA menolak untuk menerima sebagai wali hakim pengganti wali nikah dengan alasan walinya masih hidup dan *'adal* walau pun pihak calon mempelai tidak mengetahui keberadaannya dan tidak pernah bertemu lagi. Kepala KUA mengatakan bahwa pada dasarnya yang menjadi wali itu adalah wali nasab. Apabila wali nasab aqrab tidak memenuhi syarat baligh, berakal, Islam, merdeka, berpikiran baik dan adil maka perwaliannya pindah kepada wali nasab ab'ad menurut urusan yang sesuai. Namun jika wali nasab bepergian jauh atau gaib dan sulit untuk dihadirkan maka hak walinya pindah kepada wali hakim secara umum.

- 2) Pertimbangan penolakan yang kedua adalah perintah dari KANWIL (Kantor Wilayah) yang berpendapat bahwa wali nasab calon mempelai adalah wali adal.

Dengan di dasari Kepala KUA Kecamatan Daha Utara meminta pendapat kepada KANWIL (Kantor Wilayah) sehingga KANWIL berpendapat bahwa walinya itu adalah wali *'adal* kemudian Kepala KUA menerima pendapat KANWIL dan menyarankan untuk pasangan calon mempelai untuk membuka sidang.

Dalam pasal 23 KHI dijelaskan bahwa wali nasab dapat pindah kepada wali hakim apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya, tidak diketahui tempat tinggalnya (*gaib*) dan enggan (*'adal*). Oleh karena itu menurut penulis alasan Kepala KUA untuk menolak pernikahan ini tidak benar, karena wali nasabnya masih ada dan di anggap adal. Sedangkan dalam kasus yang terjadi di KUA Kecamatan Daha Utara tersebut wali nasab aqrabnya (ayah) ada namun tidak mungkin untuk menghadirkannya dan keberadaannya tidak diketahui, sehingga meminta kepada Kepala KUA sebagai wali hakim. Namun Kepala KUA menolak permintaan dari pihak calon mempelai sebagai wali hakim dalam pernikahan.

Namun menurut pendapat Kepala KUA Barabai bahwa kasus yang terjadi di KUA Kecamatan Daha Utara, Kepala KUA dapat bertindak menjadi wali hakim dalam pernikahan dikarenakan wali nasabnya tidak diketahui keberadaannya dan wali nasab berada di tempat yang jaraknya sejauh *masafatul qasri* (sejauh perjalanan yang membolehkan sembahyang qasar), yaitu 92,5 km berdasarkan fikih munakahat.

b. Analisis Terhadap Dasar Hukum yang Digunakan Dalam Penolakan
Kehendak Nikah Berali Hakim Di KUA Kecamatan Daha Utara

Dalam pasal 23 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam disebutkan Wali hakim baru bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *'adal* (enggan).

Pemerintah juga telah membuat aturan yang tercantum dalam PMA Nomor 30 tahun 2005 pasal 2 ayat 1 dan 2 mengenai bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau *mafqud*, atau berhalangan, atau *adal*, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim. Khusus untuk menyatakan wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita. Oleh karena itu hak kewaliannya bergeser kepada wali hakim namun Kepala KUA tidak memeperdulikan ke *mafqudan* walinya melainkan mengambil kesimpulan bahwa walinya *'adal* dan Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007 pasal 18 ayat 5 yang mengenai *adalnya* wali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan pengadilan.

Penghulu atau Kepala KUA menolak menikahkan pasangan calon mempelai dengan wali hakim karena wali nasabnya masih hidup dan Kepala KUA menerima pendapat kanwil bahwa kanwil mengatakan wali tersebut adalah wali

'adal sehingga Kepala KUA langsung menyimpulkan bahwa wali tersebut adalah wali adal.

Setelah diketahui dan dasar hukum Kepala KUA Kecamatan Daha Utara menolak untuk menikahkan dengan wali hakim, jika dianalisa lebih mendalam maka penulis tidak setuju dengan pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan oleh penghulu atau Kepala KUA Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

2. Analisa Hukum Islam Terhadap Penolakan Kehendak Nikah Berwali Hakim Di KUA Kecamatan Daha Utara

Setelah dilakukan wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan penolakan kehendak nikah dengan wali hakim dengan alasan wali nasabnya adal. Padahal status wali nasab tersebut benar-benar tidak diketahui tempat tinggalnya. Dengan demikian, jika melihat hukum yang berlaku di Indonesia, maka wali hakim berhak menikahkan pasangan calon mempelai bukannya menolak untuk menikahkan dengan beranggapan bahwa wali itu adalah wali adal.

Menurut Sulaiman Rasyid dalam bukunya Fiqih Islam, adapun Wali *'adal* juga diartikan sebagai wali yang enggan atau menolak untuk menikahkan. Maksudnya adalah seorang wali yang enggan atau menolak menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang sudah menjadi pilihan anaknya. Apabila seorang perempuan telah meminta kepada walinya untuk dinikahkan dengan laki-laki seimbang (*'kufu*) dan walinya keberatan dengan tidak ada alasan, maka hakim berhak menikahkan setelah ternyata bahwa keduanya sekufu dan setelah memberi nasihat kepada wali agar mencabut keberatannya itu.

Akan tetapi dalam kasus yang terjadi di KUA Kecamatan Daha Utara wali nasabnya tidak diketahui keberadaannya dan wali nasab berada di tempat yang jaraknya sejauh *masafatul qasri* (sejauh perjalanan yang membolehkan sembahyang qasar), yaitu 92,5 km sehingga Kepala KUA dapat bertindak sebagai wali hakim untuk menikahkan calon mempelai berdasarkan fikih munakahat.

Alasan yang mendasari Kepala KUA Kecamatan Daha Utara untuk menolak menikahkan berwali hakim adalah wali nasab aqrab (ayah) masih hidup, Kepala KUA beranggapan bahwa walinya '*adal* dikarenakan bahwa Kepala KUA meminta pendapat tentang kasus tersebut kepada KANWIL (Kantor Wilayah) dan KANWIL pun langsung berpendapat bahwa kasus tersebut walinya adal.

Setelah diketahui alasan Kepala KUA Kecamatan Daha Utara atas penolakan kehendak nikah berwali hakim, jika dianalisa dalam hukum fikih dan undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut.

Pernikahan merupakan sesuatu yang sangat sakral dan suci, namun dalam mewujudkan hal tersebut tidaklah mudah karena di dalam pernikahan ada rukun dan syarat yang harus di penuhi. Apabila salah satu syarat dan rukunnya ada yang tidak terpenuhi maka nikahnya tidak sah. Di antara rukun-rukun yang harus dipenuhi adalah wali. Adanya wali dalam pernikahan sangatlah penting. Wali merupakan seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan untuk melakukan perjanjian dengan seorang laki-laki yang akan menjadi calon suaminya. Wali merupakan suatu rukun nikah yang harus dipenuhi. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, yakni yang tercantum di dalam di dalam pasal 19 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ber bunyi "Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai

wanita yang bertindak untuk menikahkannya”. Hal ini dikarenakan seorang perempuan tidak boleh menikahkannya sendiri, sebab ia tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan hal tersebut, baik melakukannya secara langsung, maupun dengan pengganti orang lain. Rasulullah saw. bersabda :

عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

“Diriwayatkan oleh Abu Musa Al Asy’ari, ia berkata, “Sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: “Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali”.

Jadi, menurut Slamet Abidin dan Aminuddin dalam bukunya Fiqih Munakahat 1, orang Islam yang hendak melangsungkan pernikahan tanpa adanya wali maka pernikahannya tidak sah. Adapun urutan wali adalah sebagai berikut:

- 1) Ayah,
- 2) Ayahnya Ayah (Kakek) terus ke atas,
- 3) Saudara laki-laki seayah seibu,
- 4) Saudara laki-laki seayah saja,
- 5) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu,
- 6) Anak laki-laki saudra laki-laki seayah,
- 7) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu,
- 8) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah,
- 9) Anak laki-laki no. 7
- 10) Anak laki-laki no. 8 dan seterusnya,
- 11) Saudara laki-laki ayah, seayah seibu,
- 12) Saudara laki-laki ayah, seayah saja,
- 13) Anak laki-laki no. 11,

14) Anak laki-laki no. 12,

15) Anak laki-laki no. 13. Dan seterusnya.

Singkatnya urutan wali adalah:

- 1) Ayah seterusnya ke atas,
- 2) Saudara laki-laki ke bawah,
- 3) Saudara laki-laki ayah ke bawah.

Wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu wali aqrab (dekat) dan wali ab'ad (jauh). Dalam urutan di atas yang termasuk wali aqrab adalah wali nomor urut 1, sedangkan nomor 2 menjadi wali ab'ad. Jika no 1 tidak ada, maka nomor 2 menjadi wali aqrab, dan nomor 3 menjadi wali ab'ad dan seterusnya.

Adapun perpindahan wali aqrab kepada wali ab'ad adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila wali aqrabnya nonmuslim;
- 2) Apabila wali aqrabnya fasik;
- 3) Apabila wali aqrabnya belum dewasa;
- 4) Apabila wali aqrabnya gila;
- 5) Apabila wali aqrabnya bisu/tuli.

Berdasarkan urutan wali tersebut. Menurut Musthafa kamal, ms. Chalil, wahardjani dalam bukunya fikih Islam , apabila perwalian nasab atau kerabat pindah kepada wali hakim, yang seseorang atau lembaga, seperti Kepala KUA apabila:

- a) Wali nasab memang tidak ada
- b) Wali nasab bepergian jauh atau tidak ditempat, tetapi tidak memberi kuasa kepada wali yang lebih dekat yang ada ditempat, seperti memberikan kuasa kepada adik atau kakak laki-laki.

- c) Wali nasab kehilangan hak perwaliannya, seperti ayahnya beragama kristen
- d) Wali nasab menolak bertindak sebagai wali
- e) Wali nasab menjadi mempelai laki-laki dari perempuan di bawah perwaliannya. Seperti seseorang yang mestinya menjadi walinya, akan tetapi wanita yang dikawininya adalah adik sepupunya sendiri.

Sayyid Sabiq mengatakan dalam bukunya Fikih Sunnah 7, wali hakim ini dapat dilakukan apabila calon pengantin perempuan berhalangan untuk menghadirkan wali nasab, atau wali nasabnya tidak ada. Tepatnya jika pengantin perempuan tersebut dalam kondisi sebagai berikut:

- a) Tidak mempunyai wali nasab sama sekali; atau
- b) Walinya *mafqūd* artinya tidak tentu rimbanya; atau
- c) Wali sendiri yang akan menjadi pengantin laki-laki, sedang wali yang sederajat dengan dia tidak ada; atau
- d) Wali berada di tempat yang jaraknya sejauh *masafatul qasri* (sejauh perjalanan yang membolehkan sembahyang qasar), yaitu 92,5 km; atau
- e) Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai; atau
- f) Wali adal, artinya wali tidak bersedia atau menolak untuk menikahkan; atau
- g) Walinya sedang melakukan ibadah haji atau umrah.

Dapat ditambahkan, wali hakim juga berwenang menikahkan apabila perempuan yang akan menikah tersebut walinya tidak berhak menjadi wali, misalnya berbeda agama. Orang tua non muslim tidak berhak menjadi wali anak perempuannya yang muslim. Atau saudara laki-lakinya yang non muslim tidak

berhak menjadi wali saudara perempuannya yang muslim. Oleh karena itu wewenang menjadi wali beralih ke tangan hakim.

Pemerintah mengeluarkan aturan melalui Menteri Agama mengenai kebolehan wali hakim menikahkan calon mempelai wanita. Peraturan tersebut tercantum dalam PMA No 30 Tahun 2005 pasal 2 ayat 1 bahwa : Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar Negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau *mafqud* atau berhalangan atau adal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim. Dan ayat 2 bahwa : Khusus untuk menyatakan '*adal*' nya wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita. Dari peraturan tersebut dapat disimpulkan bahwa wali hakim baru dapat bertindak ketika wali nasab tidak ada atau *mafqud* atau berhalangan atau '*adal*' dan khusus untuk dinyatakan '*adal*' ialah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.

Dengan demikian pendapat penulis bahwa penolakan kehendak nikah berwali hakim di KUA Kecamatan Daha Utara tidak sesuai dengan hukum syara' dan peraturan perundangan yang berlaku. Karena dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 23 ayat 1 juga menyebutkan bahwa wali hakim baru bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau '*adal*' (enggan).

Penolakan kehendak nikah berwali hakim di KUA Kecamatan Daha Utara tidak bisa dibenarkan dengan argumennya sendiri yang menyatakan bahwasanya

dalam wali calon mempelai perempuan adalah wali '*adal*' karena mengambil keputusan dari pihak KANWIL. Walau pun jarak wali '*adal*' tersebut jauh (yang jaraknya sejauh *masafatul qasri*) sejauh perjalanan yang membolehkan sembahyang qasar yaitu 92,5 km dan tidak diketahui tempat tinggalnya. Akan tetapi pihak KUA Kecamatan Daha Utara tetap mempertahankan argumennya.

Dari penjelasan di atas secara jelas bahwa wali hakim dapat bertindak menjadi wali dalam pernikahan tersebut harus sesuai dengan hukum syara' dan peraturan perundangan yang berlaku. Oleh karena itu berdasarkan pemahaman penulis penolakan kehendak nikah berwali hakim di KUA Kecamatan Daha Utara tidak sesuai dengan aturan tersebut.